

**MENIMBANG KEMBALI KEHADIRAN HAK UNTUK DILUPAKAN:  
PENERAPAN DAN POTENSI ANCAMAN**

Sayid Mohammad Rifqi Noval & Ahmad Jamaludin  
Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara  
Email: Juristdomain@gmail.com, Jamaludinmam@gmail.com  
Naskah diterima: 31/10/2019, disetujui: 12/8/2020

**Abstract**

*After the implementation of Right to be Forgotten (RtbF) in the European Union, Indonesia became one of the countries tried to adopt a similar policy. However, the RtbF policy still gives lot of works for the European Union, mainly the conflict of interest with the Right to information. Indonesia is considered too early to implement this policy, having there is no single technical provision in assessing the RtbF submission. Therefore, this research seeks to find an alternative solution for Indonesia in implementing the RtbF related to the issue of censorship. This research is normative. The Approach used was the legislation approach, conceptual approach and case study approach conceptual. The result of this study concludes that : First, several countries have not explicitly rejected or allowed RtbF implementation in publication media, so, there is a recommendation to assess RtbF implementation on publication media. Second, some recommendations and indicators can be used in implementing RtbF, given the policy must be implemented specifically to each case.*

*Keywords: Right to be Forgotten; Right to Erasure; Personal Data Protection; Privacy; General Data Protection Regulation*

**Abstrak**

Pasca penerapan *Right to be Forgotten* (RtbF) di Uni Eropa, Indonesia menjadi salah satu negara yang berupaya untuk mengadopsi kebijakan serupa. Akan tetapi, kebijakan RtbF sesungguhnya masih menjadi pekerjaan rumah bagi Uni Eropa sendiri, salah satunya terkait dengan benturan kepentingan hak tersebut dengan hak untuk mendapatkan informasi. Indonesia dinilai terlalu dini untuk dapat menerapkan kebijakan ini, mengingat tidak terdapat ketentuan teknis tunggal dalam menilai pengajuan RtbF. Maka, tulisan ini berupaya menemukan alternatif pandangan dalam upaya Indonesia untuk dapat menerapkan kebijakan RtbF, khususnya terkait isu penyensoran. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, beberapa negara belum secara tegas menolak atau mengizinkan penerapan RtbF dalam media publikasi, sehingga hadir beberapa rekomendasi yang dapat digunakan untuk menilai penerapan RtbF terhadap informasi dalam media publikasi. Kedua, beberapa rekomendasi dan indikator dapat digunakan dalam menerapkan RtbF, mengingat kebijakan tersebut perlu dilakukan secara spesifik untuk setiap peristiwanya.

Kata kunci: hak untuk dilupakan, *Right to Erasure*, Perlindungan Data Pribadi, Privasi, *General Data Protection Regulation*.

## A. Pendahuluan

Zaman telah berubah, dan penyesuaian terhadapnya perlu dilakukan. Dahulu, manusia kerap dihadapkan dengan persoalan perihal kemampuan untuk mengingat. Kondisi tersebut turut digambarkan oleh Emmanuel Vargas Panagos dalam tulisannya, ketika mengisahkan kembali novel Gabriel Garcia Marquez yang berjudul *One Hundred Years of Solitude* tentang sebuah kota yang penduduknya kehilangan ingatannya sehingga membuat kolonel Aureliano Buendia mencoba menghentikan “wabah” tersebut dengan menemukan sebuah *memory machine*.<sup>1</sup> Manusia kerap panik ketika sebuah informasi terlupakan. Dalam menghadapi keterbatasan kemampuan dalam mengingat, manusia terkadang menyiasatinya dengan menggunakan catatan, perekam digital, atau upaya lainnya. Namun, perkembangan internet saat ini justru menimbulkan kepanikan yang baru.

Ketika suatu informasi telah terpublikasi di internet, maka kemungkinan besar informasi itu akan bertahan lama untuk tersimpan. Menyalin dan berbagi informasi semakin mudah dilakukan. Internet memiliki kemampuan yang nyaris tak terbatas dalam hal menyimpan dan mencari. David Lindsay menggambarkan fenomena ini sebagai *the problem of digital eternity*.<sup>2</sup> Kemampuan menyimpan dari internet turut diperkuat melalui kebijakan untuk “*backup*” data oleh masing-masing perusahaan, yang berupaya memastikan pemulihan data bila sewaktu-waktu sistem mengalami permasalahan, seperti serangan siber, kerusakan fisik dan *system crashes*, serta maraknya langkah pengadopsian program *Enterprise Resource Planning* (ERP) yang memiliki fitur kuat terkait “*backup*” data.<sup>3</sup> Kemampuan nyaris sempurna

dari internet ini yang dinilai semakin mengancam privasi dan penyebaran data pribadi seseorang hingga berujung pada pemrosesan data informasi tersebut.

Data pribadi secara luas dapat didefinisikan sebagai bentuk informasi apapun yang berhubungan dengan subjek data, baik dalam lingkup kehidupan pribadi, profesional, maupun publik. Informasi tersebut dapat berupa nama, foto, alamat surel, *detail bank*, *posts* pada situs jejaring sosial, informasi medis, hingga alamat *Internet Protocol* (IP).<sup>4</sup> Data-data tersebut sangatlah penting karena jika diproses akan dapat mengidentifikasi seseorang yang akhirnya berpotensi untuk dapat disalahgunakan. Pengidentifikasian informasi tidak sepenuhnya berada dalam ruang lingkup privasi, terutama di era Big Data. Palen dan Dourish (2003) berpendapat bahwa privasi tidak hanya tentang batas-batas identitas yang mendefinisikan diri sendiri terhadap orang lain, tetapi juga batas temporal antara masa lalu, sekarang, dan masa depan. Peristiwa pengungkapan informasi tidak terisolasi, tetapi terhubung secara berurutan.<sup>5</sup>

Tidak dapat dimungkiri bahwa perkembangan teknologi yang terjadi saat ini membuka peluang untuk tersebar luasnya informasi seseorang, bahkan informasi yang dinilai pribadi. Pengaturan Privasi Facebook dapat menjadi contoh, bagaimana pengaturan awal didesain untuk memaksimalkan pembagian data pribadi. Simon Jones secara tegas bahkan menyatakan bahwa:<sup>6</sup>

*“Facebook has stealthily made increasing quantities of personal data openly available whilst simultaneously rendering these settings difficult to change and complicated to navigate for most users. Its encouragement of personal data sharing is a calculated business decision to monetize users’ profile data by selling access to that data to advertisers and marketers”*

1. Emmanuel Vargas Panagos. 2018. The Cases of Gloria and Google Spain: from 1984 to One Hundred years of solitude: A Comparison of the Approach from the Colombian Constitutional Court and the Court of Justice of the European Union on the Right to be Deindexed or Delisted. Thesis: Informatierecht. Universiteit Van Amsterdam, hlm. 5.

2. David Lindsay dalam Michael Douglas. 2015. Questioning the Right to be Forgotten. *Alternative Law Journal* Volume 40 Issue 2, hlm.109.

3. Eugenia Politou. et.al. 2018. Backups and the Right to be Forgotten ini the GDPR : An Uneasy Relationship. *Computer Law & Security Review* Volume 34 Issue 6, hlm. 3-8.

4. McGoldrick and Dominic. 2013. Developments in the Right to be Forgotten. *Human Rights Law Review* Volume 13 Nomor 4, hlm. 764.

5. Palen. L dan Dourish. P dalam Xu. Heng dan Haiyan Jia. 2015. Privacy in a Networked World: New Challenges and Opportunities for Privacy Research. *Journal of the Washington Academy of Science* Volume 101 Nomor 3, hlm. 76

6. Simon Jones. 2016. Doing the Right Thing: Computer Ethics Pedagogy Revisited. *Journal of Information, Communication and Ethics in Society* Volume 14 Nomor 1, hlm. 37.

Facebook telah dijatuhi hukuman atas kebocoran data pribadi oleh *Federal Trade Commission* (FTC) pada 24 Juli 2019 dengan diwajibkan untuk membayar denda sebesar lima miliar USDollar. Hukuman tersebut terkait dengan skandal pembagian data pribadi yang melibatkan Facebook dan Cambridge Analytica.<sup>7</sup> Namun, saat ini, kekhawatiran terhadap tersebarnya data pribadi serta kemampuan mengingat informasi tersebut telah mulai menemukan solusinya. Kehadiran *Right to be Forgotten* (RtbF) di Eropa, yang kemudian dikenal dengan istilah Hak untuk dilupakan di Indonesia, dinilai oleh sebagian kalangan dapat menjadi bagian solusi dari ketakutan individu ketika informasinya telah terpublikasi di internet.

Riwayat dari RtbF dapat dinilai hadir, atau setidaknya lahir kembali, pada 2010, ketika seorang warga Negara Spanyol bernama Mario Costeja Gonzales melayangkan gugatan melawan surat kabar Spanyol, *La Vanguardia*, dan Perusahaan Google. Gonzales menilai hasil pencarian atas namanya pada mesin pencarian Google tidaklah tepat karena merilis peristiwa pada masa lalu terkait kepemilikan hutang dan berita pelelangan rumah miliknya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, *European Court of Justice* (ECJ) pada 2014 memutuskan untuk mengabulkan permintaan Gonzales dengan berdasarkan pada Pasal 4.1 *Data Protection Directive* 95/46/EC, yang kemudian dikenal dengan istilah *Right to be Forgotten*, walaupun saat ini telah lahir ketentuan baru. Pada 27 April 2016, setelah empat tahun proses penyusunan, lobi, dan negosiasi antara negara-negara Uni Eropa, *General Data Protection Regulation* (GDPR) akhirnya disetujui. Pada 4 Mei 2016, ketentuan tersebut telah terpublikasikan dalam *Official Journal of the European Union*. Setelah periode implementasi selama dua tahun, GDPR diterapkan di Uni Eropa mulai 25 Mei 2018<sup>8</sup>. Melalui GDPR inilah istilah *Right to be Forgotten* berdampingan dengan

istilah *Right to Erasure*, yang tertuang dalam Pasal 17 dan memberikan hak kepada subjek data sehingga memiliki wewenang untuk mengontrol data pribadi dengan meminta penghapusan data dari pengontrol data tanpa adanya penundaan.<sup>9</sup> Adapun di Indonesia, ketentuan serupa diatur dalam Pasal 26 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Keputusan *Court of Justice of the European Union* (CJEU) terkait RtbF dinilai telah membuka kotak pandora karena siapapun yang menganggap informasi mengenai kehidupan pribadinya tidak tepat ketika dapat diakses secara *online*, maka ia berwenang untuk mengajukan permohonannya kepada Google agar menghapus dari hasil mesin pencariannya.<sup>10</sup> Dapat dibayangkan jika individu yang mengajukan penghapusan tersebut ternyata berniat untuk menutupi kejahatan atau kesalahannya pada masa lalu yang memiliki dampak kepada kepentingan publik, atau RtbF tersebut diberlakukan kepada artikel atau informasi yang dipublikasikan oleh media pemberitaan yang telah dipastikan mengikuti kaidah-kaidah jurnalistik dalam semua pemberitaannya. Salah satu ketakutan terbesar lainnya adalah jika dampak penerapan RtbF ternyata menjadikan sejarah yang selama ini telah ada menjadi objek. Maka, potensi hapusnya sejarah atau dilakukannya penulisan ulang/penyesuaian sejarah pada konteks penerapan RtbF mungkin terjadi.

Namun di satu sisi, keputusan CJEU tersebut turut menjadi bukti hadirnya “emansipasi” sebagaimana yang dimaksud oleh Susanna Lindroos dan Hovinheimo, karena keputusan tersebut menjadi bukti lahirnya kesetaraan antara individu dan penyedia layanan multinasional yang besar di mata hukum.<sup>11</sup> Jika selama ini lahir stigma bahwa individu tidak akan mampu berhadapan dengan perusahaan

7. <https://www.forbes.com/sites/mnunez/2019/07/24/ftcs-unprecedented-slap-fines-facebook-5-billion-forces-new-privacy-controls/#40af99475668>. 24 Juli 2019. FTC Slaps Facebook With \$5 Billion Fine, Force New Privacy Controls. Washington: Forbes, diakses tanggal 28 Juli 2019.

8. Eugnia Politou. et.al. 2018. Forgetting Personal Data and Revoking Consent under the GDPR: Challenges and Proposed Solutions. *Journal of Cybersecurity*, hlm.1.

9. Eduard Fosch Villaronga. et.al. 2017. Human Forget, Machines Remember : Artificial Intelligence and the Right to be Forgotten. *Computer Law & Security Review* Volume 34 Issue 2, hlm. 2-3.

10. Mariarosaria Taddeo and Floridi Luciano. 2016. The Debate on the Moral Responsibilities of Online Service Providers. *Sci Eng Ethics*. Volume 22 Issues 6, hlm.1593.

11. Susanna Lindroos and Hovinheimo. 2016. Legal Subjectivity and the ‘Right to be Forgotten’: A Rancierean Analysis of Google. *Law and Critique* Volume 27 Issue 3, hlm. 299-300.

besar, namun kasus ini membuktikan penegakan hukum dapat diterapkan sekalipun terdapat relasi kuasa yang tidak seimbang. Keputusan CJEU tentu mendapatkan perlawanan dari pihak Google. Penasihat privasi Google mendasarkan penolakannya dengan memandang bahwa bagaimanapun sejarah harus diingat, tidak dilupakan, bahkan jika sekalipun itu menyakitkan.<sup>12</sup> Kritikus Amerika bahkan memandang RtbF sebagai langkah dalam upaya penyensoran internet dan menggambarkan keadaan tersebut seperti:<sup>13</sup>

*“A man walks into a library. He asks to see the librarian. He tells the librarian there is a book on the shelves of the library that contains truthful, historical information about his past conduct, but he says he is a changed man now and the book is no longer relevant. He insists that any reference in the library’s card catalogue and electronic indexing system associating him with the book be removed, or he will go to the authorities.”*

Fakta menarik lainnya, akibat perlawanan Google, akhirnya turut membuka tabir yang selama ini tertutup, yakni terkait objektivitas Google dalam merilis hasil pencariannya, karena menjadi pertanyaan besar hingga saat ini bagaimana Google menilai suatu halaman agar dapat tampil pada hasil mesin pencarian.<sup>14</sup> Hal tersebut tentu menjadi masalah saat ini, mengingat hasil pencarian tersebut saat ini membawa dampak bagi privasi seseorang. Pernyataan bahwa hukum itu tidaklah selalu netral, baik secara politik maupun ekonomi, dalam keadaan tertentu nampaknya dapat dibenarkan. Sebab, beberapa peraturan yang ada dinilai berusaha melindungi masyarakat, sementara sebagian lainnya dirasa lebih menguntungkan kepentingan negara dan pihak yang dapat “menungganginya”. Hal ini didasarkan pada perkembangan yang terjadi pada wilayah Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), baik bentuk, cara kerja, dan tujuan penggunaannya yang terikat erat dengan konteks sosial dan riwayat tempat hal tersebut dirancang dan dikembangkan. Bahkan, siapa atau apa yang mendanai penelitian

dan pengembangan TIK memiliki pengaruh yang kuat terhadap arah perkembangannya.<sup>15</sup> Maka, menjadi pertanyaan besar, bagaimana pengaturan RtbF itu diberlakukan. Oleh sebab itu penulis hendak mengkaji bagaimana pengaturan RtbF bila dikaitkan dengan penyensoran dan potensi penulisan ulang sejarah pada karya jurnalistik? serta bagaimanakah konsepsi RtbF yang sesuai dengan kondisi saat ini?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), kasus (*case approach*), analitis (*analytical approach*), dan perbandingan (*comparative approach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun yang dimaksud dengan data sekunder terdiri dari: i) bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; ii) bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti doktrin, karya-karya ilmiah para sarjana, jurnal, dan tulisan-tulisan lain yang bersifat ilmiah. Penelitian terhadap bahan hukum sekunder ini dimaksudkan untuk membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer; dan iii) bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya, kamus umum, kamus istilah hukum, ensiklopedia, data internet yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis, yaitu memaparkan data sebagaimana adanya untuk dianalisis berdasarkan kaidah-kaidah yang relevan. Deskriptif analitis digunakan untuk memberi data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala yang ada dan dimaksudkan untuk membantu dan memperkuat teori-teori yang berhubungan.

12. Eugnia Politou. et.al. 2018. Forgetting Personal Data and Revoking Consent under the GDPR: Challenges and Proposed Solutions. Op.Cit, hlm. 12.

13. Hugh J McCarthy. 2016. All the World’s a Stage: The European right to be forgotten revisited from a US perspective. Journal of Intellectual Property Law & Practice, hlm. 4.

14. Lawrence M Hinman. 2005. Esse est indicato in Google: Ethical and Political Issues in Search Engines. International Review of Information Ethics Volume 3 Nomor 6, hlm. 19-25.

15. Simon Jones. Op.Cit, hlm. 35-37.

## B. Pembahasan

### B.1. *Right to be Forgotten* di antara Penyensoran dan Potensi Penulisan Ulang Sejarah

Salah satu ketakutan terbesar dalam pengaturan RtbF yang tidak tepat adalah terkait praktik penyensoran terhadap informasi, khususnya terhadap karya jurnalistik, serta potensi manipulasi sejarah atau penulisan ulang sejarah secara tidak benar. Masalah penyensoran sesungguhnya tidak lahir karena adanya RtbF. Namun, jauh sebelumnya, persoalan terkait penyensoran telah hadir dan menjadi salah satu pemicu lahirnya "*freedom of expression*". Salah satu reaksi terhadap penyensoran dapat dilihat pada awal 1946, ketika *United Nations General Assembly* mengadopsi Resolusi 59 (I), yang menyatakan di dalamnya: "*Freedom of information is a fundamental human right and ... the touchstone of all the freedoms to which the United Nations is consecrated*". Dua tahun kemudian, *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) menyerukan "*the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people*". Lebih lanjut, dalam Pasal 19 UDHR dinyatakan "*Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.*"<sup>16</sup> Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi bukti ketegangan yang terjadi antara penyensoran hingga reaksi terhadapnya, berupa aturan hukum yang melindungi kebebasan berekspresi.

Kebebasan berekspresi di Indonesia merupakan hak setiap individu, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi*

*dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*".

Uni Eropa saat ini telah turut merilis ketentuan GDPR, yang dalam Pasal 21 mengatur mengenai kebebasan berekspresi dengan mengacu pada "*the charter of fundamental rights and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*" yang secara eksplisit melindungi kebebasan berekspresi. Sesungguhnya, penerapan kebebasan berekspresi beragam pada setiap negara. Negara-negara *Common Law* seperti Amerika Serikat dan Inggris secara penuh mengakui dan menerapkan hak ini, namun negara-negara Eropa Kontinental, seperti Prancis, Jerman, Swiss dan Italia menjalankan hak kebebasan berekspresi dengan mempertimbangkan hak privasi.<sup>17</sup>

Ketegangan RtbF di antara hak privasi dan kebebasan berekspresi nampaknya perlu dilihat lebih cermat, khususnya yang terkait dengan kedudukan RtbF. Baets menjelaskan bahwa RtbF tidak terinspirasi oleh kebebasan berekspresi, melainkan oleh hak privasi. Lebih lanjut menurutnya, RtbF adalah varian radikal dari privasi karena terdapat unsur paksaan di dalamnya, sehingga hasil penerapannya berupa pengurangan, jika bukan sensor, hak atas informasi individu lainnya, dan ini dinilainya sebagai sebuah bentuk pelanggaran dari kebebasan berekspresi.<sup>18</sup>

Terdapat kekhawatiran akibat hadirnya RtbF terhadap kebebasan berekspresi, khususnya tertuju pada dampak negatif dari RtbF terhadap hak untuk memperoleh informasi. Dunja Mijatovic, OSCE's *Representative of Freedom of Media*, mengemukakan alasan kekhawatirannya karena dampak RtbF dapat melahirkan konten yang berbeda di antara berbagai wilayah di dunia sehingga akan "memecah belah" internet hingga merusak sifat universalitasnya. Kekhawatiran ini didukung oleh fakta bahwa Google berencana hanya menerapkan RtbF di wilayah Eropa.<sup>19</sup> Dapat dibayangkan, bila hanya

16. Agnes Callamard. 2017. The Control of "Invasive" Ideas in a Digital Age. *Social Research*. Volume 84 Nomor 1, hlm. 121-122.

17. Antoon De Baets. 2016. A Historian's View on the Right to be Forgotten. *International Review of Law, Computer & Technology*. Volume 30 Nomor 1-2. Hlm.58.

18. Ibid, hlm. 59.

19. Robert Mag Fellner. 2014. *Balancing Human Rights: The Right to be Forgotten in the European Human Rights Regime*. M.A. Human Rights Vienna, hlm. 15.

orang tertentu dan pada wilayah tertentu yang dapat memperoleh informasi dari internet, sehingga akan hilang penyebaran informasi yang selama ini telah baik berlangsung melalui internet, dan akan menurunkan angka penerimaan informasi yang baik bagi tiap-tiap individu nantinya. Ini pada akhirnya berpeluang untuk melegalisasi praktik penyensoran, yang kemudian dikhawatirkan turut berimbas pada karya jurnalistik.

Pada dasarnya penyensoran kerap digunakan secara resmi untuk mengontrol dan menekan setiap ekspresi yang berpotensi membahayakan tatanan negara. Secara historis, penyensoran telah digunakan untuk memonitor moral publik, untuk mengendalikan kesadaran publik, dan untuk membungkam oposisi. Pada 300 M, Cina memperkenalkan aturan hukum pertama terkait penyensoran. Secara tradisional, sensor pemerintah dilakukan dengan memeriksa surat kabar, majalah, buku, siaran berita, dan film.<sup>20</sup> Saat ini, wujud penyensoran menghadapi tantangan baru. Setelah praktik penyensoran dilakukan pada media fisik, penyensoran saat ini terancam juga terjadi di dunia maya. Tantangan tersebut lahir, selaras dengan luasnya area wilayah yang akan jadi objek penyensoran serta pihak-pihak yang berwenang dalam melakukan penyensoran. Tantangan tersebut juga diperkuat oleh sikap beberapa perusahaan yang menentukan kebijakan penyensorannya sendiri, yang dalam praktiknya kerap tidak sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik. Pada September 2016, misalnya, perusahaan Facebook menghadapi protes keras pasca diterapkannya kebijakan penghapusan publikasi Erna Solberg, Perdana Menteri Norwegia, pada laman Facebook. Erna merilis foto seorang gadis korban perang Vietnam melawan Amerika yang berusia sembilan tahun dan tengah telanjang.<sup>21</sup> Walaupun tidak dapat dimungkiri, beberapa pengadilan menilai

kasus demi kasus dengan tidak menggeneralisir alasan penggunaan RtbF.

BBC dalam aksi penyensoran terhadap karya jurnalistik menjadi salah satu pihak yang mengeluhkan penerapan RtbF oleh Google. Beberapa arsip beritanya telah dihilangkan dalam hasil mesin pencarian Google.<sup>22</sup> Bahkan, BBC merilis artikel yang mencantumkan ratusan daftar arsip yang telah dihapus dari hasil mesin pencarian Google.<sup>23</sup> Keadaan ini menuntut sikap yang serius terhadap penerapan RtbF pada karya jurnalistik. Kekawatirannya tentu berpijak pada indikator yang digunakan dalam menilai artikel yang dapat dihapus atau tidak, dan apakah serta merta pengadilan akan memutuskan menolak atau menerima berdasarkan indikator tersebut.

Berdasarkan penelusuran, beberapa pengadilan menilai kasus demi kasus dengan tidak menggeneralisir alasan penggunaan RtbF, sehingga meskipun objeknya adalah artikel surat kabar, pengadilan melihat secara detail untuk setiap kasus, apakah RtbF dapat diterapkan atau tidak, khususnya pertimbangan kepentingan publik. Sebagai contoh, *Spanish Data Protection Authority* (AEPD) menerapkan RtbF atau *delisting*<sup>24</sup> terhadap artikel dalam surat kabar yang diterbitkan pada 1986 tentang peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seorang wanita terhadap kedua putrinya dengan dalih informasi tersebut telah usang serta tidak terdapat kepentingan publik di dalamnya. Namun, dalam putusan lainnya dapat terlihat sikap AEPD yang melakukan penolakan *delisting*, khususnya terkait dengan peristiwa malpraktik, contohnya adalah penolakan terhadap sebuah artikel pada tahun 2007 tentang seorang Ginekolog yang dihukum untuk membayar ganti rugi kepada pasiennya dan penolakan lainnya terhadap artikel pada tahun 2012 tentang seorang Apoteker yang dihukum atas perbuatannya melakukan

20. Irum Saeed Abbasi and Laila Al-Sharqi. 2015. Media Censorship: Freedom versus responsibility. *Journal of Law and Conflict Resolution* Volume 74 Nomor 4, hlm. 21-22.

21. Foto karya Nick Ut dengan judul "Anak Napalm" mendapatkan penghargaan Pulitzer pada Tahun 1973. *Ibid*, hlm. 133-134.

22. Michael Douglas. *Op.Cit*, hlm. 110.

23. <https://www.bbc.co.uk/blogs/internet/entries/1d765aa8-600b-4f32-b110-d02fbf7fd379>. 25 Juni 2015. List of BBC Web Pages which have been Removed from Google's Search Result. UK: BBC, diakses tanggal 1 Juni 2019.

24. Beberapa pihak kerap menggunakan istilah lain untuk RtbF, diantaranya adalah Right to delisting/ delisting. Salah satunya adalah Dan Jerker B Svantesson yang memilih menggunakan istilah Right to delisting, karena sesungguhnya hak ini adalah memohon pada mesin pencarian untuk mengeluarkan tautan pada list hasil mesin pencarian ketika nama seseorang diketik. Dan Jerker B Svantesson. 2015. *Limitless Borderless Forgetfulness ? Limiting the Geographical Reach of the 'Right to be Forgotten'*. *Oslo Law Review* Issue 2, hlm. 117-118.

pemalsuan resep atau artikel terkait penahanan terhadap seorang Pilot atas dugaan kepemilikan kokain pada tahun 2014.<sup>25</sup>

Penanganan awal yang baik terkait publikasi jurnalistik telah dibuat oleh AEPD dengan memberikan rekomendasi terhadap media publikasi. Hal ini dilatarbelakangi ketika pada 16 Desember 2014 seorang subjek data mengajukan RtbF terhadap informasi yang dipublikasikannya pada surat kabar *El Pa'is*. AEPD menolak permohonan tersebut dengan dalih bahwa *El Pa'is* dilindungi oleh konstitusi terkait kebebasan informasi dan perlindungan data. AEPD menyarankan bahwa media perlu berhati-hati dan merenungkan apakah identitas subjek informasi tersebut relevan untuk publik atau tidak, sehingga dapat menghindari proses identifikasi ketika tidak diperlukan. Media disarankan untuk mempertimbangkan konsekuensi atas proses informasi yang dapat diakses secara permanen yang mungkin tidak memiliki kepentingan publik, serta bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi privasi subjek data. Saran terakhir, diharapkan media menggunakan sarana teknis untuk menghindari indeksasi oleh situs mesin pencari ketika informasi subjek data tidak lagi relevan.<sup>26</sup>

Berbeda dengan penyensoran, ketakutan terhadap penulisan ulang sejarah telah disampaikan oleh banyak pihak<sup>27</sup>. Pada dasarnya ketakutan itu muncul pasca-hadirnya mekanisme penghapusan informasi pada internet melalui RtbF, sehingga berpotensi menghilangkan catatan sejarah dan dikhawatirkan munculnya informasi baru yang menggantikan atau mengubah suatu sejarah. Salah satu contoh penulisan sejarah yang tidak tepat dapat dilihat di Negara Myanmar. Penulisan sejarah yang diduga tidak sesuai terjadi pada buku berjudul "*Myanmar Politics and the Tatmadaw: Part I*", yang

diterbitkan oleh bidang kehumasan dan perang psikologis militer Myanmar pada Juli 2018. Pada buku tersebut setidaknya terdapat tiga foto yang tidak tepat. Terdapat salah satu foto dalam buku tersebut yang menunjukkan seorang pria tengah memegang garpu tanah dan berdiri di dekat dua mayat. Keterangan dalam foto tersebut menyebutkan bahwa kedua mayat adalah kaum Buddha Myanmar yang dibunuh secara brutal oleh kaum Rohingnya. Namun, kantor berita Reuters menelisik bahwa foto tersebut sebenarnya diambil saat peristiwa perang kemerdekaan Bangladesh yang menyebabkan ratusan ribu orang Bangladesh tewas dibunuh pasukan Pakistan pada 1971. Foto kedua dalam buku tersebut yang dinilai bermasalah adalah sebuah foto dengan keterangan yang diberikan sebagai peristiwa tentang pengungsi Bengali yang masuk ke Myanmar saat pendudukan kolonial Inggris di Myanmar yang berakhir pada 1948. Foto tersebut sesungguhnya adalah foto pemenang penghargaan Pulitzer yang menunjukkan pengungsi Hutu yang meninggalkan Rwanda pada 1996 karya Martha Rial. Kemudian, foto terakhir adalah sebuah foto hitam putih yang diberikan keterangan tentang kaum Bengali yang memasuki Myanmar dengan kapal laut. Sesungguhnya, foto terakhir tersebut adalah foto kaum Rohingnya dan migran Bangladesh yang berusaha meninggalkan Myanmar ke Malaysia dan Thailand pada 2015 lalu.<sup>28</sup>

Apabila RtbF dihadapkan dengan informasi yang berkaitan dengan nilai sejarah atau setidaknya terdapat kepentingan pada bidang pendidikan, nampaknya perlu secara tegas dinyatakan penolakan penerapan RtbF. Kekhawatiran utama tentunya terkait dengan hilangnya catatan sejarah hingga terputusnya arus informasi lampau. Masyarakat juga akan menghadapi kesulitan untuk dapat melakukan

25. Miquel Peguera. 2015. In the aftermath of Google Spain: how the 'right to be forgotten' is being shaped in Spain by court and the Data Protection Authority. *International Journal of Law and Information Technology* Volume 23, hlm. 337.

26. Ibid, hlm. 343.

27. Beberapa diantaranya: Michael L Rustad and Sanna Kulevska. 2015. Reconceptualizing the Right to be Forgotten to Enable Transatlantic Data Flow. *Harvard Journal of Law & Technology* Volume 28 Nomor 2, hlm. 356; McKay Cunningham. 2017. Privacy Law That does Not Protect Privacy, Forgetting the Right to be Forgotten. *Buffalo Law Review*. Vol.65. Hlm.499; JvJ Van Hoboken. 2013. The Proposed Right to be Forgotten Seen from the Perspective of Our Right to Remember: Freedom of Expression Safeguards in a Converging Information Environment. Prepared for the European Commission. Amsterdam, hlm. 6; Katie Chamberlain Kritikos. 2018. Delisting and Ethics in the Library: Anticipating the Future of Librarianship in a World that Forgets. *International Federation of Library Associations and Institutions Journal*. Volume 44 Nomor 3, hlm. 187.

28. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-45365197>. 31 Agustus 2018. Foto-foto Palsu di Buku yang Diluncurkan Militer Rohingnya. Indonesia: BBC NEWS, diakses tanggal 26 Juli 2019.

verifikasi informasi bila sumber-sumber informasi tersebut dihapuskan. Tidak menutup kemungkinan, peristiwa yang terjadi dalam buku *Myanmar Politics and the Tatmadaw: Part I* terulang kembali, tanpa dapat dibuktikan validitas informasi yang sebenarnya.

Dari beberapa contoh penyensoran dan penulisan sejarah yang tidak tepat, maka diperlukan pengaturan khusus yang baik terkait pengaturan RtbF terhadap arsip internet, khususnya arsip yang memiliki nilai sejarah. Hal ini menjadi penting, mengingat arsip internet merupakan sumber berharga dalam bidang pendidikan dan penelitian sejarah dan mudahnya akses oleh publik serta pada umumnya tanpa biaya. Menurut McGoldrick, pertentangan kepentingan tersebut lebih lanjut didasarkan karena lebih tingginya porsi pengajuan RtbF pada arsip berita masa lalu dibandingkan pada berita yang terkini, sehingga tidaklah tepat jika kemudian dibenarkan untuk menerbitkan ulang arsip internet dengan isi yang berbeda dengan versi yang telah dipublikasikan sebelumnya, karena hal ini merupakan bentuk penyensoran dan penulisan ulang sejarah.<sup>29</sup>

## **B.2. Memformulasikan Kembali *Right to be Forgotten***

RtbF memiliki keterkaitan yang erat dengan data privasi, hal ini dapat terlihat dalam Pasal 40 Undang-Undang Privasi Perancis 1978 yang menetapkan prinsip utama dari RtbF dengan menggambarkan tujuan RtbF adalah untuk menjadi sarana bagi

subjek data untuk meminta pengontrol data agar dapat memperbaiki, melengkapi, memperbaharui, mengunci, atau melakukan penghapusan data pribadi yang berkaitan dengan subjek data, dan diketahui bahwa data tersebut tidak lagi akurat, ambigu, kedaluwarsa atau pengumpulan, penggunaan dan penyimpanan data tersebut terlarang<sup>30</sup>. Berdasarkan *European Commission*, RtbF ini sesungguhnya bertujuan untuk membantu individu agar lebih baik dalam mengelola resiko terkait perlindungan data *onlinenya* dengan memungkinkan dilakukannya penghapusan informasi jika tidak terdapat alasan yang sah untuk menyimpannya,<sup>31</sup> atau secara sederhana dapat digambarkan bahwa RtbF menyediakan “obat” bagi seseorang yang ingin menghapus informasi mengenai dirinya yang dinilai berbahaya atau memalukan dari hasil pencarian pada internet. RtbF dinilai memberikan perubahan positif dalam hukum dan kebijakan pada dunia maya, karena meningkatkan kontrol individu atas informasi pribadi serta mengembalikan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan privasi di era digital.<sup>32</sup>

RtbF namun tidaklah bersifat mutlak, lantaran diperlukan pembatasan yang sangat hati-hati guna menghindari benturan dengan hak lainnya, seperti hak untuk berbicara atau hak untuk mendapatkan informasi. Salah satu contoh peristiwa yang menarik perihal benturan kepentingan terkait RtbF terjadi di Negara Yunani ketika pemerintah memutuskan pemberlakuan kebijakan *naming and shaming*<sup>33</sup>

29. Dominic McGoldrick. Op.Cit. Hlm. 774-775.

30. Robert C Post. 2018. Data Privacy and Dignitary Privacy: Google Spain, The Right to be Forgotten, and the Construction of the public Sphere. Duke Law Journal Volume 76, hlm. 983-984.

31. Antoon De Baets. Op.Cit., hlm.57.

32. Lyndsay Cook. 2015. The Right to be Forgotten: A Step in The Right to Direction for Cyberspace Law and Policy. Journal of Law, Technology & The Internet. Volume 6, hlm. 121-122.

33. Kebijakan naming dan shaming berlaku di Yunani sejak tahun 2008. Kebijakan ini pada dasarnya merupakan pengungkapan nama seseorang yang dihukum atau diduga melakukan kejahatan kepada publik. Media massa kerap digunakan sebagai sarana penyebaran informasi tersebut, dengan menulis pemberitaan tentang penangkapan, persidangan hingga penegakan hukum. Kebijakan ini digunakan untuk menurunkan harga diri, mempermalukan, menegur, mencela orang yang diidentifikasi sebagai pelaku kejahatan. Lihat dalam Minas Samatas. 2015. Austerity Surveillance in Greece under the Austerity Regime (2010-2014), Media and Communication. Vol.3. Issue 3. Hlm.72. dan Lilian Mitrou. 2012. Naming and Shaming in Greece : Social Control, Law Enforcement and the Collateral Damages of Privacy and Dignity, Proceedings of the 8th International Conference on Internet. Law and Politics. Barcelona. Hlm.4.

Kebijakan naming dan shaming tidak hanya terdapat di Yunani. Beberapa negara tercatat menggunakan kebijakan yang serupa. Hakim di Milwaukee (Negara Bagian Wisconsin), menawarkan pengurangan masa waktu penahanan kepada seorang pengemudi yang mabuk dengan menggunakan papan sandwich di depan umum dan mengakui kejahatannya. Hakim di Florida kerap menghukum seorang pencuri untuk membawa tanda di depan tempat melakukan aksi pencurian, dengan menyatakan “saya mencuri dari toko ini”, sebagai ganti denda atau pengurangan masa waktu penahanan. Lihat dalam Elizabeth L Rosenblatt. 2013. Fear and Loathing: Shame, Shaming, and Intellectual Property. DePaul Law Review. Volume 63 Issue 1, hlm. 17-18.



terhadap pelaku kejahatan seksual anak dan penghindar pajak. Kebijakan ini oleh sebagian kalangan dinilai lebih berguna untuk menghindari terjadinya kembali perbuatan serupa oleh pelaku.<sup>34</sup> Benturan lainnya dapat terlihat ketika catatan kriminal di Amerika yang saat ini dapat dengan mudah diakses pada laman internet serta menjadi salah satu pemicu lahirnya website yang secara khusus mempublikasikan catatan-catatan kejahatan yang telah dan tengah berlangsung. Bagi warga pada umumnya, hal ini merupakan wujud hak atas informasi dan menjadi perlindungan dini terhadap potensi kejahatan yang mungkin akan dihadapinya, namun dari sisi subjek yang dipublikasikan (terdakwa, narapidana, ataupun yang telah selesai menjalani hukuman), pengungkapan tersebut dapat menyulitkannya untuk beralih dari kesalahan yang telah lama terjadi. Hal demikian turut berimbas pada rendahnya kesempatan kerja, persoalan keuangan, kesulitan untuk menetap (tempat tinggal), dan lainnya.<sup>35</sup>

Pada posisi yang berseberangan, Mill memandang bahwa *“an opinion that is not fully, frequently, and fearlessly discussed is a dead dogma, not a living truth”*. Douglas memperjelas pandangan Mill, bahwa akses terhadap informasi, khususnya informasi yang kritis terhadap orang lain, dapat membuat seseorang mengambil keputusan yang lebih baik, dan ini adalah salah satu manfaat besar dari akses internet. Lebih lanjut, Douglas mencontohkan hasil penilaian seseorang pada sebuah rumah makan di internet. Jika lima puluh persen dari publik mengatakan “mengerikan”, maka ini menjadi informasi bagi orang lain untuk tidak datang ke rumah makan tersebut.<sup>36</sup> Dalam lingkup pekerjaan lembaga-lembaga otoritas publik, pemrosesan data pribadi adalah hal yang

lumrah, dan beberapa sifatnya wajib, karena bila tidak memproses informasi, maka otoritas publik tidak akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Permohonan izin bangunan atau perihal kesejahteraan sosial memerlukan pemrosesan data pribadi. Terdapat pula kewajiban bagi otoritas publik untuk menyimpan informasi pribadi, seperti ketentuan yang terkandung dalam *the Dutch Act on Archives* yang mewajibkan untuk menyimpan informasi dalam jangka waktu tertentu,<sup>37</sup> dan juga yang diatur di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Dibutuhkan alasan yang tepat dalam penerapan RtbF, salah satunya guna menghindari tuduhan sebagaimana yang digambarkan oleh Ludo Gorzeman dan Paulan Korenhof sebagai upaya penyensoran sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Gozerman dan Korenhof lebih jauh melihat kondisi tersebut dalam kaitannya dengan teknologi, dengan memberikan 3 (tiga) tingkatan penyensoran, yakni: i) *censorship of original source, that is on the level of information storage*; ii) *censorship on the level of the initial encoding of that information*; dan iii) *censorship on the level of information retrieval*.<sup>38</sup> Bahkan, alasan lainnya pun dikeluhkan oleh perusahaan internet dengan dalih kebijakan RtbF akan menghambat kebebasan berbicara, hak atas informasi, dan memaksa perusahaan untuk bertindak sebagai juri/penentu serta akan menghambat inovasi.<sup>39</sup>

Keputusan CJEU sesungguhnya telah sedikit membantu dengan menghadirkan batasan informasi yang dapat diajukan melalui RtbF. Tidak hanya bila informasi tersebut tidak akurat, namun juga bila informasi tersebut *inadequate, irrelevant, atau no longer relevant, excessive in relation to those purpose and in light of the time that has elapsed*.<sup>40</sup>

34. Lilian Mitrou. Op.Cit., hlm.1-2.

35. Sarah Esther Lageson. 2017. Crime Data, the Internet, and Free Speech: an Evolving Legal Consciousness, Law & Society Review. Volume 51 Number 1, hlm. 11-13.

36. Michael Douglas. Loc.Cit.

37. A.M Klingenberg. 2016. Catches to the Right to be Forgotten, Looking From an Administrative Law Perspective to Data Processing by Public Authorities. International Review of Law, Computer & Technology Volume 30 Issue 1-2, hlm.1.

38. Ludo Gorzeman dan Paulan Korenhof. 2017. Escaping the Panopticon Over Time: Balancing the Right to be Forgotten and Freedom of Expression in a Technological Architecture. Philosophy & Technology. Dordrecht Volume 30 Issue 1, hlm. 78-79.

39. Luis Felipe Alvarez Leon. 2015. The Digital Economy and Variegated Capitalism. Canadian Journal of Communication Volume 40, hlm. 651.

40. Hugh J McCarthy. Loc. Cit.

Pertimbangan lainnya, dapat mengadopsi klasifikasi berdasarkan pandangan Rustad dan Kulevska yang membagi tingkat penghapusan dengan istilah “*the three degrees of deletion*”, yakni: i) tingkat pertama, *data subject’s own postings and picture online*; ii) tingkat kedua, *data subject’s posts content that a third party copies and reposts on the third party’s own site*; dan iii) tingkat ketiga, *third party posts data not created by the data subject but that is about the data subject*.<sup>41</sup> Adapun, batasan selanjutnya turut diberikan dalam *Article 29 Data Protection Working Party* dengan memberikan 13 kriteria yang dapat digunakan oleh *Data Protection Authorities* (DPA), ketika situs mesin pencari melakukan penolakan atas permohonan RtbF, yakni:<sup>42</sup>

- a. *Does the search result relate to a natural person – i.e. an individual? And dose the search result come up against a search on the data subject’s name?*
- b. *Does the data subject play a role in public life? Is the data subject a public figure?*
- c. *Is the data subject a minor?*
- d. *Is the data accurate?*
- e. *Is the data relevant and not excessive?*
  - 1) *Does the data relate to the working life of the data subject?*
  - 2) *Does the search result link to information which allegedly constitutes hate speech/ slander/libel or smiliar offence in the area of expression against the complainant?*
  - 3) *Is it clear that the data reflect an individual’s personal opinion or does it appear to be verified fact?*
- f. *Is the information sensitive within the meaning of Article 8 of the Directive 95/46/EC?*
- g. *Is the data up to date? Is the data being made available for longer than is necessary for the purpose of the processing?*
- h. *Is the data processing causing prejudice to the data subject? Does the data have a disproportionately negative privacy impact on the data subject?*
- i. *Does the search result link to information that puts the data subject at risk?*
- j. *In what context was the information published?*
- k. *Was the content voluntarily made public by the data subject?*
- l. *Was the content intended to be made public? Could the data subject have reasonably known that the content would be made public?*
- m. *Was the original content published in the context of journalistic purposes?*
- n. *Does the publisher of the data have a legal power – or a legal obligation - to make the personal data publicly available?*
- o. *Does the data relate to a criminal offence?*

Tiga belas kriteria di atas memberikan gambaran lebih baik terhadap penanganan RtbF yang lebih terbuka, mengingat setiap situs mesin pencari dimungkinkan memiliki kriteria khusus dalam menilai setiap permohonan RtbF. Setidaknya, dapat terlihat bahwa 13 kriteria di atas memberikan pemisahan yang begitu baik terkait kedudukan subjek data, sebagai seorang publik figur atau tidak. Hal ini menjadi kriteria yang cukup penting guna menghindari kepentingan publik atas informasi tersebut. Kriteria lainnya menilai dengan begitu rinci terhadap kualitas informasi yang diajukan, khususnya keterkaitan data tersebut dengan kehidupan pribadi subjek data.

Kriteria lainnya menilai aspek hukum informasi yang diajukan guna memastikan apakah terdapat pelanggaran hukum atau hal-hal yang bertentangan dengan hukum (pencemaran nama baik/fitnah), hingga menilai sensitivitas informasi tersebut. Kriteria selanjutnya menilai maksud publikasi informasi tersebut hingga penilaian terhadap informasi yang mungkin dikecualikan atau tidak dalam permohonan RtbF (tujuan jurnalistik). Maksud publikasi dari kriteria ini secara rinci berusaha memastikan apakah informasi tersebut diberikan secara sukarela atau tidak untuk dipublikasikan, apakah subjek data mengetahui informasi tersebut terpublikasikan atau tidak, apakah masa waktu publikasi informasi

41. Rustad dan Kulevska dalam Voss, W. Gregory dan Celine Castets Renard. 2016. Proposal for an International Taxonomy on the Various Forms of the “Right to be Forgotten”: A Study on the Convergence of Norms. Colorado Technology Law Journal. Volume 14 Issue 2, hlm. 295.

42. Article 29 Data Protection Working Party, Guidelines on the Implementation of the Court of Justice of the European Union Judgment on “Google Spain and Inc V. Agencia Espanola de Proteccion de Datos (AEPD) and Mario Costeja Gonzalez” C-131/13. 14/EN. WP 225.

tersebut tetap relevan dengan kondisi saat ini, hingga berujung guna memastikan kewenangan hukum pihak yang mempublikasikan informasi tersebut. Pengkajian lainnya yang baik dilakukan oleh Voss dan Renard dengan mengajukan taxonomi terhadap RtbF agar dapat semakin memperjelas posisinya di antara hak lain yang memiliki kedekatan yakni: i) *right to rehabilitation*; ii) *right to deletion/erasure*; iii) *right to delisting/delinking/de-indexing*; iv) *right to obscurity*; v) *right to digital oblivion*.<sup>43</sup>

Beberapa negara lain telah berupaya mengadopsi ketentuan RtbF, walaupun tidak identik. Di Amerika Serikat, tepatnya California, diberlakukan RtbF dengan menentukan batasan informasi sejak 2013. California menyebut ketentuan tersebut dengan istilah *Eraser Law* yang diatur melalui *California Law SB 568* dengan judul *Privacy Rights for California Minors in the Digital World*. Ketentuan tersebut dibatasi hanya diperuntukkan bagi pengguna internet dengan usia di bawah 18 tahun. Korea Selatan memiliki ketentuan serupa yang diatur dalam *Act on Promotion of Information and Communcation Network Utilization and Information Protection* dengan istilah “*a temporary measure*”, sebuah ketentuan yang menjamin hak kepada seseorang untuk meminta penghapusan hasil pencarian yang dinilai mengganggu privasi atau mencemarkan nama baiknya.<sup>44</sup>

Indonesia menggunakan pendekatan yang sedikit berbeda. Ketika RtbF diterapkan oleh Uni Eropa dengan hanya menghilangkan tautan informasi yang berkaitan dengan subjek data pada hasil mesin pencarian Google, sehingga informasi tersebut tetap berada pada website utamanya. Namun, ketentuan Hak untuk dilupakan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) dan (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 menentukan penghapusan informasi tidak hanya pada hasil mesin pencarian, namun pada sumber utama informasi tersebut. Indikator utama yang digunakan dalam menilai penggunaan Hak untuk dilupakan dinyatakan hanya sebatas informasi elektronik dan/data elektronik yang tidak relevan. Walaupun pada Pasal 26 ayat (4) dinyatakan bahwa tata cara penghapusan tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah

yang hingga saat ini belum diterbitkan. Sebagai rekomendasi awal, tampaknya pengaturan terkait Hak untuk dilupakan dapat mempertimbangkan tiga belas kriteria yang terdapat dalam *Article 29 Data Protection Working Party*, sehingga penerapan Hak untuk dilupakan di Indonesia mulai dapat menyesuaikan dengan keberlakuan ketentuan yang berkembang pada negara lain saat ini.

### C. Penutup

Dari uraian dan analisis terhadap dua permasalahan utama dalam tulisan ini, dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, terkait dengan penyensoran dan potensi penulisan ulang sejarah karya jurnalistik yang tidak tepat, Pasal 10 ECHR menjadi landasan untuk kebebasan berekspresi dan ini berlaku juga dalam lingkup internet, sehingga terdapat kepentingan publik yang perlu dipahami dalam mengakses arsip pers publik pada internet. Ketentuan tersebut memiliki keseragaman pandangan dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 19 *Universal Declaration of Human Rights*. Hal ini menjadi penting, mengingat arsip internet merupakan sumber berharga dalam bidang pendidikan dan penelitian sejarah dan mudahnya akses oleh publik serta pada umumnya tanpa biaya. Karenanya, rekomendasi pengaturan RtbF dalam karya jurnalistik dapat dikecualikan atau setidaknya dilakukan pembatasan yang ketat. Sebagaimana yang terjadi saat ini, diketahui bahwa jumlah permohonan RtbF lebih tingginya porsi pada arsip berita masa lalu dibandingkan pada berita yang terkini, sehingga tidaklah tepat jika kemudian dibenarkan untuk menerbitkan ulang arsip internet dengan isi yang berbeda dengan versi yang telah dipublikasikan sebelumnya. Hal ini juga digunakan untuk menutup kemungkinan kerugian publik terkait hak atas informasi yang dilanggar, mengingat ada hak lain yang perlu dipertimbangkan, yakni kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, arsip

43. Gregory Voss. W. dan Celine Castets Renard. Op.Cit, hlm. 298.

44. Jongwon Lee. 2016. What the Right to Be Forgotten Means to Companies: Threat or Opportunity? *Procedia Computer Science*. 91, hlm. 542-543.

sejarah sebaiknya secara tegas ditentukan sebagai arsip yang dikecualikan dari RtbF, sebagaimana yang tertuang dalam GDPR, walaupun dengan tetap mempertimbangkan kepentingan lainnya.

*Kedua*, Keragaman konsep RtbF yang ada pada saat ini tentunya telah disesuaikan dengan kondisi negara yang telah menentukannya. Akan tetapi, demi menempatkan kembali kedudukan RtbF yang sesuai dengan tujuannya, maka dapat dilakukan beberapa tahap dalam proses pemberlakuannya, yang sebagian besar telah dilakukan oleh banyak negara. Tahap awal yang disarankan untuk dilakukan adalah dengan menerapkan pandangan Ludo Gorzeman dan Paulan Korenhof yang telah memilah tingkat penyensoran yakni: i) *copyright of original source, that is on the level of information storage*; ii) *copyright on the level of the initial encoding of that information*; dan iii) *copyright on the level of information retrieval*. Pandangan Gorzeman dan Korenhof ini ditujukan untuk melihat wilayah informasi berada, sehingga dapat menentukan langkah selanjutnya dalam merespon penerapan RtbF. Selanjutnya dapat menerapkan pandangan Rustad dan Kulevska yang membagi tingkat penghapusan dengan istilah “*the three degrees of deletion*” yakni: i) tingkat pertama, *data subject’s own postings and picture online*; ii) tingkat kedua, *data subject’s posts content that a third party copies and reposts on the third party’s own site*; dan iii) tingkat ketiga, *third party posts data not created by the data subject but that is about the data subject*. Tingkat penghapusan ini dapat menjadi analisa lanjutan terkait pihak yang bertanggung jawab atas terpublikasinya informasi tentang subjek data. Semakin tinggi tingkatan, maka semakin rumit penerapan RtbF dapat dilakukan, mengingat pada tingkat kedua dan ketiga terdapat keterlibatan pihak ketiga yang perlu dilakukan analisa terlebih dahulu terkait kewenangan dalam mempublikasikan informasi tersebut. Tahap selanjutnya, dapat digunakan oleh Hakim/pihak yang memiliki kewenangan dalam memutuskan apabila pengajuan permohonan tersebut dilakukan melalui pengadilan/lembaga yang berwenang. Karena pada dasarnya, penerapan RtbF di Eropa setelah berlakunya GDPR menjadi kewajiban pihak yang mengumpulkan dan memproses data. Perusahaan Google, menjadi salah satu contoh perusahaan yang menerima permohonan RtbF.

Namun, individu dapat menempuh melalui lembaga peradilan/ lembaga yang ditentukan oleh undang-undang apabila permohonan tersebut ditolak oleh perusahaan tempat RtbF diajukan. Negara Indonesia telah menentukan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, bahwa menjadi kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan/ atau data elektronik yang sudah tidak relevan serta wajib melakukan penghapusan informasi elektronik dan/ atau data elektronik berdasarkan penetapan pengadilan. Hakim dalam menilai permintaan RtbF subjek data, dapat menggunakan 13 Kriteria yang digunakan oleh DPA. Kriteria ini berisikan pertanyaan-pertanyaan yang akan mempersempit penafsiran RtbF, hingga akhirnya dapat membantu hakim untuk nantinya mengabulkan atau menolak gugatan RtbF. Pendekatan tambahan pandangan Voss dan Renard yang mengajukan taxonomi terhadap RtbF, dapat serta digunakan untuk menghindari penafsiran yang berbeda antara RtbF dengan hak lainnya yang memiliki kemiripan yaitu : i) *right to rehabilitation*; ii) *right to deletion/erasure*; iii) *right to delisting/ delinking/ de-indexing*; iv) *right to obscurity*; v) *right to digital oblivion*. Hal ini salah satunya ditujukan guna memastikan bila penolakan dilakukan, apakah dimungkinkan terdapat instrumen hukum lain yang dapat ditempuh/seharusnya ditempuh. Seperti penolakan RtbF atas dasar ketidaktepatan permohonan karena merupakan wilayah hukum pidana yakni *right to rehabilitation*.

## Daftar Pustaka

### Jurnal

- A.M Klingenberg. 2016. Catches to the Right to be Forgotten, Looking From an Administrative Law Perspective to Data Processing by Public Authorities. *International Review of Law, Computer & Technology* Volume 30 Issue 1-2.
- Agnes Callamard. 2017. The Control of “Invasive” Ideas in a Digital Age. *Social Research*. Volume 84 Nomor 1.
- Antoon De Baets. 2016. A Historian’s View on the Right to be Forgotten. *International Review of Law, Computer & Technology* Volume 30 Nos.1-2.

- Dan Jerker B Svantesson. 2015. Limitless Borderless Forgetfulness ? Limiting the Geographical Reach of the 'Right to be Forgotten'. *Oslo Law Review*. Issue 2.
- David Lindsay dalam Michael Douglas. 2015. Questioning the Right to be Forgotten. *Alternative Law Journal* Volume 40 Issue 2.
- Dominic McGoldrick. 2013. Developments in the Right to be Forgotten. *Human Rights Law Review* 13:4.
- Eduard Fosch Villaronga. et.al. 2017. Human Forget, Machines Remember : Artificial Intelligence and the Right to be Forgotten. *Computer Law & Security Review* Volume 34 Issue 2.
- Elizabrth L Rosenblatt. 2013. Fear and Loathing: Shame, Shaming, and Intellectual Property. *DePaul Law Review* Volume 63 Issue 1.
- Eugenia Politou. etl.al. 2018. Backups and the Right to be Forgotten ini the GDPR : An Uneasy Relationship. *Computer Law & Security Review*. Volume 34 Issue 6.
- Eugnia Politou. et.al. 2018. Forgetting Personal Data and Revoking Consent under the GDPR: Challenges and Proposed Solutions. *Journal of Cybersecurity*.
- Gregory Voss. W and Celine Castets Renard. 2016. Proposal for an International Taxonomy on the Various Forms of the "Right to be Forgotten": A Study on the Convergence of Norms. *Colorado Technology Law Journal* Volume 14 Nomor 2.
- Hugh J McCarthy. 2016. All the World's a Stage : The European right to be forgotten revisited from a US perspective. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*.
- Irum Saeed Abbasi and Laila Al-Sharqi. 2015. Media Censorship : Freedom versus responsibility. *Journal of Law and Conflict Resolution* Volume 4 Nomor 4.
- Katie Chamberlain Kritikos. 2018. Delisting and Ethics in the Library: Anticipating the Future of Librarianship in a World that Forgets. *International Federation of Library Assocoations and Institutions Journal* Volume 44 Nomor 3.
- Lawrence M Hinman. 2005. Esse est indicato in Google: Ethical and Political Issues in Search Engines. *International Review of Information Ethics* Volume 3 Nomor 6.
- Ludo Gorzeman dan Paulan Korenhof. 2017. Escaping the Panopticon Over Time : Balancing the Right to be Forgotten and Freedom of Expression in a Technological Architecture. *Philosophy & Technology*. *Dodrecht* Volume 30 Issue 1.
- Luis Felipe Alvarez Leon. 2015. The Digital Economy and Variegated Capitalism. *Canadian Journal of Communication* Volume 40.
- Lyndsay Cook. 2015. The Right to be Forgotten: A Step in The Right to Direction for Cyberspace Law and Policy. *Journal of Law. Technology & The Internet* Volume 6.
- Mariarosaria Taddeo and Floridi Luciano. 2016. The Debate on the Moral Responsibilities of Online Service Providers. *Sci Eng Ethics* Volume 22 Nomor 6.
- McKay Cunningham. 2017. Privacy Law That does Not Protect Privacy, Foregting the Right to be Forgotten. *Buffalo Law Review* Volume 65.
- Michael L Rustad and Sanna Kulevska. 2015. Reconceptualizing the Right to be Forgotten to Enable Transatlantic Data Flow. *Harvard Journal of Law & Technology* Volume 28 Nomor 2.
- Minas Samatas. 2015. Austerity Surveillance in Greece under the Austerity Regime (2010-2014), Media and Communication Volume 3 Issue 3.
- Miquel Peguera. 2015. In the aftermath of Google Spain: hiw the 'right to be forgotten' is being shaped in Spain by court and the Data Protection Authority. *International Journal of law and Information Technology* Volume 23.
- Robert C Post. 2018. Data Privacy and Dignitary Privacy : Google Spain, The Right to be Forgotten, and the Construction of the public Sphere. *Duke Law Journal* Volume 76.
- Sarah Esther Lageson. 2017. Crime Data, the Internet, and Free Speech : an Evolving Legal Consciousness, *Law & Society Review* Volume 51 Number 1.

Simon Jones. 2016. Doing the Right Thing: Computer Ethics Pedagogy Revisited. *Journal of Information, Communication and Ethics in Society* Volume 14 Nomor 1.

Susanna Lindroos and Hovinheimo. 2016. Legal Subjectivity and the 'Right to be Forgotten': A Rancierean Analysis of Google. *Law and Critique*. Volume 27 Issue 3.

Xu Heng dan Haiyan Jia. 2015. Privacy in a Networked World: New Challenges and Opportunities for Privacy Research. *Journal of the Washington Academy of Science* Volume 101 Nomor 3.

### **Tesis/Disertasi**

Emmanuel Vargas Panagos. 2018. The Cases of Gloria and Google Spain : from 1984 to One Hundred years of solitude : A Comparison of the Approach form the Colombian Constitutional Court and the Court of Justice of the European Union on the Right to be Deindexed or Delisted. Thesis: Informatierecht. Universiteit Van Amsterdam.

Robert Mag Fellner. 2014. Balancing Human Rights: The Right to be Forgotten in the European Human Rights Regime. M.A. Human Rights Vienna.

### **Prosiding**

Jongwon Lee. 2016. What the Right to Be Forgotten Means to Companies: Threat or Opportunity? *Procedia Computer Science* 91.

Lilian Mitrou. 2012. Naming and Shaming in Greece: Social Control, Law Enforcement and the Collateral Damages of Privacy and Dignity, Proceedings of the 8<sup>th</sup> International Conference on Internet. Barcelona: Law and Politics.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR).

European Convention on Human Rights (ECHR), as amended by Protocol Nos. 11 and 14, as amaded by Protocol Nos. 1, 4, 6, 7, 12, 13 and 16.

Article 29 Data Protection Working Party, Guidelines on the Implementation of the Court of Justice of the European Union Judgment on "Google Spain and Inc V. Agencia Espanola de Proteccion de Datos (AEPD) and Mario Costeja Gonzalez" C-131/13, 14/EN, WP 225.

### **Internet**

<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-45365197>. 31 Agustus 2018. Foto-Foto Palsu di Buku yang Diluncurkan Militer Rohingnya. Indonesia: BBC NEWS, diakses tanggal 26 Juli 2019.

<https://www.bbc.co.uk/blogs/internet/entries/1d765aa8-600b-4f32-b110-d02fbf7fd379>. 25 Juni 2015. List of BBC Web Pages which Have been Removed from Google's Search Result. UK: BBC, diakses tanggal 1 Juni 2019.

<https://www.forbes.com/sites/mnunez/2019/07/24/ftcs-unprecedented-slap-fines-facebook-5-billion-forces-new-privacy-controls/#40af99475668>. 24 Juli 2019. FTC Slaps Facebook With \$5 Billion Fine, Force New Privacy Controls. Washington: Forbes, diakses tanggal 28 Juli 2019.